

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PERAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI RIAU TERHADAP PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI
DI KECAMATAN TANDUN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

HAYATUN NUFUS
NIM : 11627204061

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2021**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “ *Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau Terhadap Jalan Provinsi di Kecamatan Tandun.*” yang ditulis oleh:

Nama : HAYATUN NUFUS

NIM : 11627204061

Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Januari 2021

Pembimbing Skripsi

ILHAM AKBAR, SH., MH.
NIK. 130217040



PENGESAHAN

**PERAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI
TERHADAP PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI DI KECAMATAN TANDUN” yang ditulis**

Nama : **HAYATUN NUFUS**

NIM : 11627204061

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 03 Februari 2021

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Daring

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 03 Februari 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua

Firdaus, SH., MH.

Sekretaris

Basir, S.H.I., MH.

Penguji I

Hj. Nuraini Sahu, SH., MH

Penguji II

Dr. Abu Samah, MH

.....

.....

.....

.....

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag

NIP. 19580712 198603 1 005



Hak-hak ciptaan ini dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah, penulis ucapkan atas kehadirat ALLAH SWT karena berkat limpahan rahmad dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“PERAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI RIAU TERHADAP PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI DI KECAMATAN TANDUN ”**. Shalawat beriringan salam buat junjungan alam yakni baginda MUHAMMAD SAW yang selalu menjadi contoh teladan yang baik dalam segala tingkah laku yang kita lakukan sehingga dapat bernilai ibadah di sisi ALLAH SWT.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini, begitu juga dengan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis berhadap kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini dan sebagai bahan masukan bagi penulis untuk menghasilkan karya ilmiah yang lebih baik pada masa yang akan datang.

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga serta penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Kepada kedua orang tua penulis, ayahanda Firdaus dan Ibunda Inun Suriyanti yang tiada hentinya mendukung dan memotivasi serta mendoakan penulis selama ini, serta kakak laki-laki saya Ariswen Efendi dan adik laki-laki saya Muhammad Afdol Ilham serta keluarga besar saya paman, tante, dan saudara-saudara penulis lainnya yang telah memberikan semangat dan arahan kepada penulis untuk cepat menyelesaikan program sarjana ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag selaku Rektor dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta staf-stafnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan, Bapak Dr. Heri Sunandar, M.CL selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Wahidin, M.Ag selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. H. Magfirah, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan bimbingan selama mengikuti perkuliahan.
4. Bapak Firdaus, S.H.,M.H selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
5. Bapak Muslim, S.Ag.,S.H.,M.Hum selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Syafrinaldi, SH, MA selaku dosen Penasehat Akademik penulis yang memberikan motivasi, masukan, dan nasehat selama perkuliahan.
7. Bapak Ilham Akbar, S.H.,M.H selaku pembimbing skripsi yang sudah memberikan bimbingan, nasehat, dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan bimbingan serta Ilmu Pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
9. Bapak dan Ibu di Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti tempat penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan yang sudah memberikan semangat dan arahan kepada penulis.
10. Bapak, Ibu, Masyarakat, serta teman-teman KKN UNRI dan UIN, yang sama-sama KKN di Desa Aliantan. Serta teman-teman seperjuangan penulis dalam menuntut Ilmu di Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
11. Dan kepada seluruh pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini namun tidak dapat disebutkan satu persatu.



Semoga ALLAH SWT membalas budi dan jasa-jasa semua pihak yang telah membantu penulis selama penyusunan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi pihak yang memerlukan dalam menambah wawasan dan pengetahuan dibidang Ilmu Hukum.

Pekanbaru, 10 Desember 2020

Penulis

HAYATUN NUFUS

11627204061

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	11

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hulu.....	14
B. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau.....	22
1. Sejarah Singkat Dinas PUPR	22
2. Visi dan Misi Dinas PUPR	25
3. Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	26
4. Tugas dan Fungsi Dinas PUPR.....	27

BAB III TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum tentang Konsep Kewenangan.....	32
1. Pengertian Kewenangan.....	32
2. Bentuk-Bentuk Kewenangan.....	34
3. Pelaksanaan Kewenangan.....	38
B. Tinjauan Umum tentang Pembangunan.....	43
1. Defenisi Pembangunan.....	43



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

C. Tinjauan Umum tentang Jalan.....	47
1. Pengertian Jalan.....	47
2. Klasifikasi Jalan.....	51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau Terhadap Pembangunan Jalan Provinsi di Kecamatan Tandun	61
B. Faktor-faktor yang mempengaruhi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Menyikapi Kerusakan Jalan Provinsi di Kecamatan Tandun.....	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1:	Populasi dan Sampel	10
Tabel II. 2:	Jumlah penduduk menurut Desa/Kelurahan dan Jenis Kelamin di Kecamatan Tandun.....	20
Tabel III. 3:	Luas Wilayah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Tandun.....	20
Tabel IV. 4:	Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Kecamatan Tandun.....	21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka menjalankan amanat rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara, pemerintah selaku representasi dari negara berkewajiban untuk mewujudkan tujuan bangsa Indonesia. Sebagaimana termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Di penjelasan umum UUD NRI Tahun 1945 disebutkan bahwa negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara harfiah terwujudnya kesejahteraan merujuk pada terciptanya kondisi aman, sentosa, dan makmur.¹

Untuk dapat melaksanakan amanat rakyat serta mewujudkan tujuan berbangsa, pemerintah telah memiliki arah untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial, yang mengutamakan kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran perorangan. Salah satu wujudnya dalam pembangunan adalah jalan, karena jalan merupakan infrastruktur penting bagi manusia agar dapat mencapai suatu daerah yang ingin dicapai, dan jalan juga sebagai media untuk kelancaran alat transportasi nasional yang mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan.

¹ Dendy Sugono , *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008), h. 1140.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Pembangunan” adalah kata kunci terpenting dalam sebuah negara. Bahkan dapat dikatakan istilah tersebut telah menyatu dengan keberadaan suatu negara. Pada umumnya, “pembangunan” diartikan sebagai upaya-upaya yang memajukan kehidupan negara dan warganya melalui penciptaan sarana dan prasarana baru atau mengembangkan yang telah ada untuk mencapai tujuan baru.²

Untuk dapat menciptakan atau mengembangkan sarana dan prasarana, pemerintah sebagai agen pembangunan memerlukan sumber daya alam dan manusia. Masalahnya, tidak semua sumber daya yang tersedia di alam yang bersifat kekal atau terbarukan. Alam bukanlah pabrik yang terus-menerus memproduksi apa yang kita butuhkan. Sementara pada sisi lain kebutuhan manusia terus bertambah seiring perkembangan populasi global dan persaingan ekonomi.³

Jalan merupakan suatu prasarana perhubungan darat, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Dengan demikian jalan merupakan suatu kesatuan sistem jaringan yang mengikat dan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh layanan dalam satu hubungan hierarki yang oleh masyarakat yang dipakai untuk kepentingan baik primer, sekunder maupun tersier.⁴ Dengan kata lain jalan juga merupakan prasarana infrastruktur dasar yang dibutuhkan manusia untuk dapat melakukan pergerakan dari suatu lokasi ke lokasi lainnya, dalam rangka pemenuhan kebutuhan, baik

² Oekan S. Abdoellah, *Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), h. 3.

³ *Ibid.*, h. 4.

⁴ Soekanto Soerjono, *polisi dan lalu lintas*, (Bandung: CV. Mandar maju, 1990), h. 1



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan sebagai jalur transportasi umum maupun pendistribusian barang dan jasa. Kemudian ketersediaan jumlah jalur jalan yang cukup dan dengan kondisi yang baik berpengaruh terhadap kelancaran arus lalu lintas.⁵

Kondisi jalan yang berada di Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu pada saat sekarang ini berdasarkan hasil observasi dilokasi penelitian sangat memprihatinkan, karena banyaknya ruas jalan yang rusak dan berlubang sehingga membuat arus lalu lintas terganggu seperti terjadinya kemacetan dan akan lebih mudah mengakibatkan kecelakaan lalu lintas baik bagi pengendara maupun bagi pejalan kaki. Bahkan banyak masyarakat yang mengeluh melihat kondisi ruas jalan tersebut yang berlubang dan sangat mengharapkan pemerintahan daerah khususnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau untuk melakukan perbaikan jalan tersebut.

Dinas PUPR yang memiliki peran sebagai dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sebagaimana pada Peraturan Gubernur Riau Nomor 68 Tahun 2016 pasal 17 kepala seksi pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan Wilayah I mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada seksi pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan wilayah I;
- b. Melaksanakan dan pengendalian kontruksi dan mutu pelaksanaan pembangunan jalan wilayah I;
- c. Melakukan penyusunan norma, standar, pedoman, dan kriteria bidang jalan;

⁵ Suwardjoko P. Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Umum*, (Bandung: ITB, 2002), h. 3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Melaksanakan dan pengendalian konstruksi dan mutu pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan, penyusunan dan pengembangan standar dokumen pengadaan, penyesuaian kontrak pekerjaan konstruksi jalan, penyusunan norma, standar, pedoman dan kriteria bidang jalan, serta melaksanakan evaluasi dan penetapan laik fungsi jalan pada wilayah I;
- e. Melakukan penyusunan dan pengembangan standar dokumen pengadaan;
- f. Melakukan norma, standar, pedoman, dan kriteria dan jembatan;
- g. Melaksanakan evaluasi dan penetapan baik fungsi jalan pada wilayah I;
- h. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada seksi pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan wilayah I; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.⁶

Di dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 68 Tahun 2016 pada pasal 17 nya disebutkan bahwa salah satu tugas kepala pelaksanaan jalan dan jembatan adalah melaksanakan dan pengendalian konstruksi dan mutu pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan, serta melaksanakan evaluasi dan penetapan baik fungsi jalan. Jadi dari peraturan ini menjadi dasar hukum bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau terhadap pembangunan jalan

⁶ pasal 17 Peraturan Gubernur Riau Nomor 68 Tahun 2016 Kedudukan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.



dan meningkatkan kualitas atau mutu perbaikan jalan dan mengevaluasi kembali fungsi dari jalan tersebut. Namun keadaan ruas jalan yang ada di Kecamatan Tandun pada saat ini masih rusak dan berlubang dan belum ada tindakan dari pemerintah daerah Provinsi Riau.

Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan yang terjadi maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut, terkait Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam penelitian ilmiah dengan judul “ **PERAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI RIAU TERHADAP PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI DI KECAMATAN TANDUN** “

A. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang di permasalahan, maka penulis membatasi masalah penelitian ini dalam hal terkait Tugas dan Fungsi serta Faktor-Faktor yang mempengaruhi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang berada di Provinsi Riau terhadap infrastruktur jalan Provinsi yang berada di Kecamatan Tandun.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka penulis mencoba merumuskan permasalahannya, yaitu:

1. Bagaimana peran dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terhadap pembangunan jalan Provinsi di Kecamatan Tandun?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa faktor yang mempengaruhi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau dalam menyikapi kerusakan jalan provinsi di Kecamatan Tandun?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui peran dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau terhadap pembangunan jalan provinsi di Kecamatan Tandun.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau dalam menyikapi kerusakan Jalan Provinsi di Kecamatan Tandun.

2. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan akan memberikan manfaat. Adapun manfaat penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

1. Dapat mengetahui peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau terhadap pembangunan jalan Provinsi di Kecamatan Tandun Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau nomor 68 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dapat mengetahui faktor penghambat peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam menyikapi kerusakan jalan Provinsi di Kecamatan Tandun Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau nomor 68 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bahwa perannya terhadap pembangunan jalan Provinsi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat khususnya di Kecamatan Tandun.

c. Manfaat Akademis

Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan dapat dijadikan sebagai referensi tambahan pada perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis atau yang sering di sebut dengan Yuridis Empiris yang mengkaji *Law as it in Society*, yaitu hukum sebagai pola-pola perilaku sosial yang terlambagakan. Yuridis sosiologis adalah penelitian yang dilakukan terhadap keadaan

sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat untuk mengetahui dan menemukan fakta atau data yang dibutuhkan.⁷

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu. Penelitian ini dilakukan dengan cara memperoleh dan mengumpulkan berdasarkan literature, artikel, jurnal dan berbagai macam sumber lainnya yang semuanya bersifat data sekunder.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilaksanakan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau.

4. Objek dan Subjek Penelitian

a. Subjek penelitian ini adalah yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian.⁸ Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Ninik Mamak dan Tokoh Masyarakat di Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu.

b. Objek penelitian adalah masalah atau tema yang akan diteliti.⁹ Yang menjadi objek dari penelitian ini adalah faktor yang mempengaruhi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau terhadap

⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 23.

⁸ Djam'in Satrio, dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 46.

⁹ Hartono, *Metode Penelitian*, (Pekanbaru: Anafah Publishing, 2011), h. 46.



pembangunan Jalan Provinsi di Kecamatan Tandun Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

5. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 macam data agar tercapai kelengkapan dan keterpaduan data, yaitu:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang didapati secara langsung mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan obyek penelitian. Data ini diperoleh langsung dari Informan dengan wawancara kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan masyarakat yang ada di Kecamatan Tandun.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai studi kepustakaan serta perundang-undangan, buku-buku literature serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

6. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang khususnya dalam bidang pembangunan jalan yang berada di Kecamatan Tandun.

b. Sampel

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sampel merupakan bagian dari populasi penelitian yang digunakan untuk memperkirakan hasil dari suatu penelitian. Sampel dalam penelitian terdiri dari 1 orang Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 4 orang Ninik Mamak, dan 5 orang Tokoh Masyarakat yang berada di Kecamatan Tandun.

c. Purposive Sampling

Purposive Sampling adalah salah satu teknik pengambilan sampel yang sering digunakan dalam penelitian. Secara bahasa yaitu berarti sengaja. Jadi, purposive sampling berarti teknik pengambilan sampel secara sengaja. Maksudnya peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil tidak secara acak, tapi ditentukan sendiri oleh peneliti.

Tabel 1.1
Jumlah Populasi dan Sampel yang Dijadikan Responden

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase	Ket.
1	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	1	100 %	Wawancara
2	Ninik Mamak	7	4	60 %	Wawancara
3	Tokoh masyarakat Tandun	9	5	60 %	Wawancara

7. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Observasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung dilokasi penelitian terkait gejala-gejala yang menjadi permasalahan. Observasi adalah kemampuan seseorang menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indera mata serta dibantu panca indera lainnya.

b. Wawancara

Wawancara merupakan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau informan untuk mendapatkan informasi.

8. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian akan diolah, disusun dan dianalisa secara kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan penelitian deskriptif, yaitu apa saja yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan yang menggambarkan fakta-fakta yang ada di lapangan dipelajari dan dituangkan pada hasil penelitian ini.

9. Teknik Penulisan

- a. Deduktif, yaitu menyimpulkan dari data yang bersifat umum kepada hal-hal yang khusus.
- b. Deskriptif, yaitu pengumpulan data yang ada kemudian menyusun, menjelaskan dan menganalisisnya.¹⁰

c. Sistematika Penulisan

¹⁰ Ronny Soemitro Hanitjo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h. 33.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dilakukan dengan membaginya ke dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan , Tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini akan menguraikan mengenai gambaran umum Kabupaten Rokan Hulu, gambaran umum Kecamatan Tandun, serta gambaran umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan diuraikan mengenai beberapa teori yaitu terdiri dari tinjauan umum tentang defenisi dan penjelasan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang dilakukan, antara lain pengertian kewenangan, bentuk-bentuk kewenangan, pelaksanaan kewenangan, pengertian pembangunan, pengertian jalan dan klasifikasi jalan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan mengenai peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terhadap pembangunan jalan Provinsi di Kecamatan Tandun. Serta faktor- faktor yang mempengaruhi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau dalam menyikapi kerusakan jalan Provinsi di Kecamatan Tandun.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini akan menguraikan kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan uraian pada bab sebelumnya. Serta saran-saran yang diharapkan bermanfaat untuk perkembangan hukum di Indonesia terutama dibidang hukum tata negara.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hulu

1. Sejarah Singkat Kabupaten Rokan Hulu

Berdirinya Kabupaten Rokan Hulu, setidaknya keberadaan wilayah ini tidak bisa dipisahkan dari kerajaan Rokan IV Koto pada abad ke-18. Di daerah ini juga ada Kerajaan Rambah dan Tambusai. Kedua nama ini kelak diabadikan menjadi nama kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu. Pada masanya kerajaan-kerajaan ini sempat megalami keemasan, sampai munculnya kolonialisme Belanda di Indonesia.

Keadaan ini bertahan cukup lama sampai terbit Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Mei 19 97. Pemerintah menetapkan Rokan Hulu sebagai wilayah kerja pembantu Bupati Kampar Wilayah I. itulah setidaknya yang menjadi cikal bakal Kabupaten Rokan Hulu berkenalan dengan sistem administrasi negara.

Keinginan yang begitu menggebu dari para tokoh, yang didukung semua lapisan masyarakat Rokan Hulu, akhirnya direspons pemerintah pusat. Pada 12 Oktober 1999, keluarlah Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang daerah. Satu diantaranya adalah pemekaran Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, menjadi beberapa kabupaten baru, termasuk Kabupaten Rokan Hulu, dengan ibu kota Pasir Pangarayan. Sehingga tanggal 12 Oktober tahun 1999 kemudian ditetapkan oleh pemerintah sebagai hari jadi Kabupaten Rokan Hulu.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Letak Georafis dan Demografis

Secara geografis, Kabupaten Rokan Hulu berada pada posisi 00 25' derajat LU - 01025'41deajat LU dan 1000 02' derajat – 1000 56' 5 derajat BT. Secara geografis daerah ini berbatas dengan wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Tapanuli Selatan dan Labuhan Batu Sumatera Utara
 Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar
 Sebelah Barat : Kabupaten Pasaman Sumatera Barat
 Sebelah Timur : Kabupaten Bengkalis dan Rokan Hilir

Kabupaten Rokan Hulu memiliki wilayah dengan luas 7.449.85 Km yang terdiri dari 85% daratan dan 25% daerah perairan dan rawa. Jumlah penduduk 513.500 jiwa, secara administratif, kabupaten ini memiliki 16 daerah Kecamatan, 7 Kelurahan dan 149 daerah desa. Kabupaten Rokan Hulu dikenal dengan sebutan “ Negeri Seribu Suluk “. Di daerah Kabupaten Rokan Hulu terda pat 5 kerajaan yang menguasai daerahnya masing-masing yaitu Kerajaan Tambusai, kerajaan Rambah, Kerajaan Kepenuhan, Kerajaan Rokan dan Kerajaan Kunto Darussalam.

Secara administrasi pengaturan kerajaan tersebut dilakukan oleh seorang kountreleur yang berkedudukan di Pasir Pengaraian, selanjutnya pada masa pemerintahan jepang Gun Pasie pengaraian terdiri dari lima kunco yaitu Rambah Ku, Kepenuhan Ku, Rokan Ku, dan Kunto ku kemudian ditambah dengan Tandun Ku sehingga menjadi enam Kunco. Pada masa Kemerdekaan Republik Indonesia masing-masing daerah kerajaan di atas



disebut Luhak. Kelima luhak tersebut selanjutnya ditingkatkan menjadi kecamatan yang pada waktu itu pemerintahnya diatur melalui seorang Wedana yang berkedudukan di Pasir Pengaraian.

Tahun 1987 dibentuklah pembantu Bupati kampar Wilayah I yang wilayahnya sama dengan wilayah Kewedanan Pasir Pengaraian yang membawahi enam kecamatan yaitu : Kecamatan Tambusai, Rambah, Kepenuhan, Kunto Darussalam, Rokan IV Koto dan Tandun, dan pada akhirnya pada tahun 1999 dengan dikeluarkannya UU No, 53 tahun 1999 yang dalam perjalanannya terjadi perubahan dalam pembentukan Kabupaten Rokan Hulu yang ditetapkan sesuai dengan UU No. 11 tahun 2003. Semenjak ditetapkannya sebagai Kabupaten secara defenitif, Rokan Hulu telah banyak mengalami kemajuan baik pembangunan maupun administrasi pemerintahan. Jumlah Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu terdiri enam belas Kecamatan yaitu :

1. Bangun Purba
2. Kabun
3. Kepenuhan
4. Kunto Darussalam
5. Rambah
6. Rambah Hilir
7. Rambah Samo
8. Rokan IV Koto
9. Tambusai

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Tambusai Utara
11. Tandun
12. Ujungbatu
13. Pagaran Tapah Darussalam
14. Bonai Darussalam
15. Kepenuhan Hulu
16. Pendalian IV Koto.

Adapun Visi dan Misi Kabupaten Rokan Hulu yaitu :

a. Visi

“ bertekad mewujudkan Kabupaten Rokan Hulu sejahtera melalui penigkatan pembangunan ekonomi kerakyatan, pendidikan, imfrastruktur. Kesehatan dan kehidupan agamis yang harmonis dan berbudaya ”.

b. Misi

“ untuk mewujudkan Visi tersebut maka ditetapkan Misi Kabupaten Rokan Hulu sebagai berikut:

1. Mengurangi kemiskinan
2. Terciptanya lapangan kerja
3. Terwujudnya laju pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan
4. Terwujudnya pemerataan pembangunan disegala sektor
5. Terbukanya brbagai iso;asi terutama di pedesaan
6. Meningkatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

7. Meningkatkan partisipasi masyarakat pedesaan di segala sektor pembangunan
8. Berbagai fasilitas pelayanan dapat bekerja maksimal
9. Semua sektor infrastruktur terbangun maksimal mulai dari jalan, jembatan pendidikan dan lain-lain.

B. Gambaran Umum Kecamatan Tandun

1. Sejarah singkat Kecamatan Tandun

Kecamatan Tandun merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu yang resmi terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembagian Kecamatan Tandun Lama menjadi Kecamatan Tandun, Kecamatan Ujung Batu, dan Kecamatan Kabun.

Kecamatan Tandun merupakan salah satu Kecamatan dari 16 Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu yang terletak di wilayah timur Kabupaten Rokan Hulu, Luas wilayah timur Kabupaten Rokan Hulu, Luas wilayah Kecamatan Tandun adalah 289,97 km²/ 28,994 H.¹²

Berdasarkan pembentukannya Kecamatan Tandun Membawahi 9 Desa, yaitu :

- a) Desa Tapung Jaya
- b) Desa Bono Tapung

¹² https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tandun,Rokan_Hulu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Desa Dayo
- d) Desa Kumain
- e) Desa Tandun
- f) Desa Tandun Barat
- g) Desa Koto Tandun
- h) Desa Pulo Raya
- i) Desa Sei Kuning

Berdasarkan pembentukannya pembatasan kecamatan Tandun adalah sebagai berikut :

- a) Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tapung/ Kabupaten Kampar.
- b) Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Pendalian IV koto
- c) Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Ujung Batu
- d) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kabun
- e) Jarak antara ibu kota kecamatan dan ibu kota kabupaten : 56 KM
- F) Jarak antara ibu kota kecamatan dengan ibu kota provinsi : 153 KM

Luas wilayah kecamatan Tandun akan di jelaskan secara rinci pada tabel di bawah ini :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.2
Luas Wilayah Menurut Desa/Kelurahan Di Kecamatan Tandun

No	Desa/Kelurahan	Luas (Km2)	Persentase
1.	KUMAIN	21,36	7,69
2.	BONO TAPUNG	9,83	3,54
3.	DOYO	23,68	8,52
4.	TAPUNG RAYA	13,22	4,76
5.	TANDUN	51,05	18,37
6.	PUO RAYA	20,84	7,50
7.	SUNGAI KUNING	104,83	37,73
8.	KOTO TANDUN	15,27	5,49
9.	TANDUN BARAT	17,77	6,40
JUMLAH		277,86	100

Sumber : Kantor Camat Tandun 2020

Jumlah penduduk Kecamatan Tandun Tahun 2020 sebanyak 32.993 jiwa yang akan dijelaskan lebih rinci pada tabel berikut:

Tabel II.3
Jumlah Penduduk menurut Desa/ Kelurahan dan Jenis Kelamin di Kecamatan Tandun

No	Desa/Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	KUMAIN	1.256	1.171	2.427
2.	BONO TAPUNG	1.087	1.005	2.092
3.	DOYO	1.819	1.723	3.542
4.	TAPUNG RAYA	1.567	1.516	3.083
5.	TANDUN	5.051	4.887	9.938
6.	PUO RAYA	1.721	1.774	3.495
7.	SUNGAI KUNING	1.473	1.353	2.826
8.	KOTO TANDUN	1.467	1.469	2.936
9.	TANDUN BARAT	1.345	1.309	2.654
JUMLAH		16.786	16.207	32.993



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Ekonomi dan Sosial

Kondisi ruas jalan sangat berpengaruh terhadap masyarakat terutama dalam bidang ekonomi dan sosial. Karena jalan merupakan hal terpenting bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan sehari-harinya. Jalan yang berlobang dan bergelombang dapat mengganggu kelancaran alat transportasi nasional yang mempunyai peran penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan.

Disamping itu pemakaian jalan diruas jalan provinsi di Kecamatan Tandun yang tidak mengikuti aturan atas pemakaian jalan juga mejandi faktor rusaknya jalan seperti kapasitas muatan barang yang berlebih.

Tabel IV.4
Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian
di Kecamatan Tandun

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase
1.	Petani/Pekebun	3.987	5,86
2.	Buruh	575	1,22
3.	PNS/Honorar	909	1,95
4.	Pedagang	320	0,68
5.	Wiraswasta	2 .644	20,67
6.	TNI/Polri	144	0,03
7.	Lain-lain	28.987	69,27
JUMLAH		32.993	100

Sumber : Kantor Camat Tandun 2020

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dari Tabel IV .4 dapat diketahui bahwa bentuk mata pencaharian atau jenis pekerjaan penduduk yang ada di Kecamatan Tandun mayoritasnya adalah petani atau pekebun sawit. Penghasilan utama masyarakat Tandun adalah petani sawit dan dengan seiringnya waktu, kerusakan jalan yang terjadi di Kecamatan Tandun di karenakan banyaknya yang melintasi jalan tersebut yang mana merupakan kendaraan yang bertonase tinggi seperti mobil pengangkut minyak kelapa sawit (CPO), kelapa sawit dan termasuk mobil pengangkut pasir dan batu (Sirtu)

C. Sejarah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau

1. Sejarah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Departemen Pekerjaan Umum adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Sebelumnya, Departemen Pekerjaan Umum sempat bernama: Departemen Pemukiman dan Pengembangan Wilayah (2000-2004), adalah kementerian dalam pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pekerjaan umum. Istilah “Pekerjaan Umum” adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Openbare Werken* yang pada zaman Hindia Belanda disebut *Waterstaat Swerken*. Setelah Belanda menyerah dalam perang Pasifik pada tahun 1942 kepada Jepang, maka daerah Indonesia ini dibagi oleh Jepang dalam 3 wilayah pemerintah, yaitu Jawa/Madura, Sumatera dan Indonesia Timur dan tidak ada pusat Pemerintah tertinggi di Indonesia yang menguasai ke-3 wilayah tersebut.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau terbentuk setelah ditetapkan undang-undang darurat No 19/1957 kemudian diundangkan dengan Undang-Undang No.61 tahun 1958. Pekerjaan Umum adalah unsur pelaksana dan sebagai tugas pemerintah dan Prasarana Wilayah diserahkan (desentralisasi) dan dilimpahkan (dekosentrasi) kepada Daerah Provinsi Riau, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.¹³

Dinas Pekerjaan Umum dibentuk pada tahun 2004 berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2004. Pada awal pembentukan Dinas Pekerjaan Umum terdiri atas 3 bidang yaitu Bidang Bina Marga, Bidang Pengairan dan Bidang Cipta Karya. Pada Tahun 2005 terjadi perubahan SOTK berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2005 dimana Dinas Pekerjaan Umum berubah menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan, yang terdiri dari 4 bidang yaitu Bidang Bina Marga, Bidang Pengairan, Bidang Cipta Karya dan Bidang Perhubungan. Setelah itu, pada Tahun 2006 Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan kembali dipecah menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan.

Pada tahun 2014 kembali lagi nama Dinas Pekerjaan Umum berubah menjadi Dinas Bina marga dan Cipta Karya dengan tetap mempunyai formasi Bidang yang sama. Setelah itu pada tahun 2015 Dinas Bina marga dan Cipta Karya berubah nama menjadi Dinas Bina Marga, kemudian pada tahun 2016 sampai dengan sekarang berubah nama tetap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau.¹⁴

¹³ <http://pupr.riau.go.id/tupoksi.html>, diakses 16 januari 2021 Pukul 10.23 WIB.

¹⁴ <http://pupr.riau.go.id/tupoksi.html>, diakses 16 januari 2021 Pukul 10.23 WIB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun pelaksanaan tugas dalam menyelenggarakan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau yaitu :

- a. Perumusan kebijakan pada Bidang Sekretariat, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan dan Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, Bidang Penataan Ruang, dan Bidang Penataan Bangunan;
- b. Pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan dan Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, Bidang Penataan Ruang, dan Bidang Penataan Bangunan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan dan Bidang Air Minum dan Penyehatan lingkungan, Bidang Penataan Ruang, dan Bidang Penataan Bangunan;
- d. Pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan dan bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, Bidang Penataan Ruang, dan Bidang Penataan Bangunan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.¹⁵

¹⁵ <http://pupr.riau.go.id/tupoksi.html>, diakses 16 januari 2021 Pukul 10.23 WIB



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Visi dan Misi Dinas PUPR Provinsi Riau

a. Visi

Terwujudnya Provinsi Riau yang maju, masyarakat sejahtera, berbudaya melayu dan berdaya saing tinggi, menurunnya kemiskinan, tersedianya lapangan kerja serta pemantapan aparatur.

b. Misi

Adapun Misi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau yaitu :

- a. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pelayanan pendidikan.
- b. Mewujudkan pemerintahan yang handal dan terpercaya serta pemantapan kehidupan politik
- b. Pembangunan masyarakat yang berbudaya melayu, beriman dan bertaqwa.
- c. Memperkuat pembangunan pertanian dan pengelolaan lingkungan hidup serta pariwisata dan meningkatkan peran swasta dalam pembangunan.

c. Tujuan Dinas PUPR Provinsi Riau

Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu mewujudkan Misi I Provinsi Riau yaitu meningkatkan pembangunan infrastruktur.¹⁶

¹⁶ Dokumentasi, Dinas PUPR, Tahun 2020.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri

dari :

- a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- b. Bidang Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan Program;
 2. Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
 3. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Sumber Daya Air, terdiri atas:
 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Sumber Daya Air;
 2. Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air; dan
 3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan.
- d. Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, terdiri atas:
 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 2. Seksi Pelaksanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah I; dan
 3. Seksi Pelaksanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah II.
- e. Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan, terdiri atas:
 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Preservasi Jalan dan Jembatan;
 2. Seksi Pelaksanaan Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I; dan
 3. Seksi Pelaksanaan Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II.
- f. Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, terdiri atas:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Air Minum dan Penyehatan Lingkungan;
2. Seksi Pengembangan Sistem Pengolahan Air Minum; dan
3. Seksi Penyehatan Lingkungan

g. Bidang Penataan Ruang, terdiri atas:

1. Seksi Pengaturan dan Pembinaan;
2. Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang; dan
3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

h. Bidang Penataan Bangunan

1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Penataan Bangunan;
2. Seksi Tata Bangunan dan Lingkungan; dan
3. Seksi Bangunan Gedung

4. Tugas Bidang Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau.

Adapun tugas-tugas yang harus dilaksanakan bidang sekretarian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau yaitu sebagai berikut :

1. Kepala Subbagian Perencanaan Program

Kepala Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program kegiatan dan penganggaran pada subbagian perencanaan program;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan subbagian perencanaan program;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Menyiapkan bahan dan menghimpun usulan rencana program/kegiatan dari masing-masing dibidang;
- d. Melaksanakan penyusunan rencana strategis, rencana kerja tahunan, rencana kerja perangkat daerah, laporan kinerja pemerintah unit kerja, perjanjian kinerja;
- e. Melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur;
- f. Mempersiapkan bahan-bahan untuk pra-rapat koordinasi dan rapat koordinasi musyawarah perencanaan pembangunan daerah serta rapat koordinasi teknis;
- g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Perencanaan Program; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Kepala Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kepala Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik

Daerah mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian
- b. Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- c. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- tugas bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- d. Melakukan urusan perbendaharaan dan akuntansi keuangan dan aset;
- e. Mengelola keuangan dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;
- f. Melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan aset;
- g. Menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
- h. Melakukan urusan pengurusan barang milik daerah yang berada pada penguasaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- i. Melaksanakan penyelesaian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan;
- j. Melaksanakan proses administrasi tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
- k. Melaksanakan verifikasi dan pertanggung jawaban anggaran;
- l. Melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban dan pencatatan aset;
- m. Melakukan fasilitasi rencana umum pengadaan barang dan jasa unit kerja;
- n. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai



tugas dan fungsinya.

3. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum

Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- c. Mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;
- d. Melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian;
- e. Melaksanakan koordinasi penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;
- f. Melaksanakan proses penegakan disiplin pegawai;
- g. Membuat laporan perkembangan kepegawaian;
- h. Menyelenggarakan urusan kehumasan;
- i. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- j. Melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
- k. Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kantor setelah berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- l. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- m. Mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
- n. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Konsep Kewenangan

1. Pengertian Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal yang berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari legislature (diberi undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administrative. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.¹⁷

Dalam literature ilmu politik, ilmu pemerintah, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).¹⁸

¹⁷ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008). h. 78

¹⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), h. 35-36



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kita harus membedakan antara kewenangan dengan wewenang. Kewenangan adalah apa yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “ *onderdeel* ” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtshevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.

Bagir manan mengemukakan bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*match*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Di dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Di dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.¹⁹ Secara yuridis pengertian wewenang

¹⁹ Op. Cit, h. 78



adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.²⁰

Berdasarkan pengertian diatas, dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc Van Maarseven disebut sebagai “ *blote macht* “²¹, sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat bahkan yang telah diperkuat oleh negara.²²

2. Bentuk-Bentuk Kewenangan

Sesuai dengan prinsip demokrasi yaitu kedaulatan rakyat, maka rakyat dianggap sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam sistem pemerintahan negara. Perspektif kedaulatan rakyat (*the sovereignty the people*), semua kekuasaan dalam konteks kenegaraan berasal dari rakyat, fungsi-fungsi negara dibedakan dalam 3 cabang yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Mengatur atau menentukan aturan dan menetapkan hukum negara yang akan mengikat dan membebani rakyat, haruslah didasarkan atas persetujuan rakyat itu sendiri. Negara atau pemerintah tidak berhak mengatur warga

²⁰ Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), h. 65

²¹ Suwoto Mulyosudirno, *Kekuasaan dan Tnagung Jawab Presiden Indonesia*, (Jakarta: Universitas Airlangga, 1990), h. 30

²² A. Gynawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, (Jogjakarta: Kanisius, 1990), h. 52



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

negaranya kecuali melalui perantaraan wakil-wakil mereka yang duduk di lembaga perlemen.²³

Kewenangan pembentukan undang-undang merupakan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan suatu bangsa, oleh karena secara nyata kedaulatan yang diakui dalam undang-undang atau legislatif kekuasaan eksekutif atau administratif. Menurut Philipus M. Hadjon jabatan memperoleh wewenang melalui 3 sumber yakni: Atribusi, Delegasi dan Mandat.²⁴

Atribusi merupakan wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan Hukum Tata Negara atribusi ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang ditunjuk oleh pembuat undang-undang. Kewenangan atribusi tersebut hanya dimiliki oleh DPR, Presiden, dan DPD dalam hal pembentukan undang-undang.

Hasil produk dari ketiga lembaga negara tersebut adalah undang-undang oleh karena materi yang diatur dalam undang-undang hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat umum saja, maka diperlukan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan yang lebih rendah (*subordinate legislation*) sebagai peraturan pelaksana undang-undang yang bersangkutan. Pemberian kewenangan untuk mengatur lebih lanjut mengenai teknis atau pelaksana dari undang-undang disebut dengan pemberian kewenangan delegasi. Proses pendelegasian kewenangan regulasi atau

²³ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h. 261

²⁴ Philipus M. Hardjon, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2005), h. 140



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

legislasi inilah yang disebut sebagai pendelegasian kewenangan legislatif atau “*legislative delegation of rule making power*”.²⁵

pengaturan pendelegasian kewenangan dapat dilakukan dengan 3 alternatif syarat, yaitu :

- a. Adanya perintah yang tegas mengenai subjek lembaga pelaksana yang diberi delegasi kewenangan dan bentuk peraturan pelaksana untuk menuangkan materi pengaturan yang didelegasikan;
- b. Adanya perintah yang tegas mengenai bentuk peraturan pelaksana untuk menuangkan materi pengaturan yang didelegasikan atau
- c. Adanya perintah yang tegas mengenai pendelegasian kewenangan dari undang-undang atau lembaga pembentuk undang-undang kepada lembaga penerima delegasi kewenangan, tanpa penyebutan bentuk peraturan yang mendapat delegasi.

Ketiga syarat tersebut bersifat pilihan dan salah satunya harus ada dalam pemberian delegasi kewenangan pengaturan (*rule making power*).²⁶

Berbeda halnya dengan kewenangan delegasi maupun atribusi. Kewenangan mandat merupakan pemberian, pelimpahan, atau pengalihan kewenangan oleh suatu organ pemerintahan kepada pihak lain untuk mengambil keputusan atas tanggungjawab sendiri.²⁷

Selain atribusi dan delegasi, mandat merupakan salah satu sumber kewenangan. Mandat merupakan kewenangan yang diberikan oleh suatu organ

²⁵ *Ibid*, h. 266

²⁶ *Ibid*, h. 264

²⁷ *Ibid*, h. 265



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan kepada orang lain untuk atas nama atau tanggungjawabnya sendirimengambil keputusan.²⁸

Setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dalam hukum administrasi dikenal 3 (tiga) sumber kewenangan, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.

1. Atribusi

Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan),²⁹ Atribusi adalah pemberian kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.

2. Delegasi

Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan, delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggungjawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

3. Mandat

²⁸ *Ibid*

²⁹ Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang *Administrasi Pemerintahan*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Mandat terjadi jika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atau atas namanya. Berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan, mandat adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggungjawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.³⁰

3. Pelaksanaan Kewenangan

Dalam menjalankan pemerintahan di daerah, pemerintahan daerah mempunyai kewenangan untuk membentuk produk hukum di daerah. Jika melihat ketentuan dalam pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang mengatur tentang hierarki peraturan perundang-undangan, produk hukum daerah yang termasuk hierarki adalah peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota. Akan tetapi, dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ada juga jenis peraturan perundang-undangan lain yang diakui seperti peraturan yang ditetapkan oleh gubernur dan bupati/walikota.

Ketentuan lebih lanjut mengenai produk hukum di daerah kemudian diatur dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Produk hukum daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk

³⁰ Ridwan HR, *Hukum Adiministrasi Negara*, (Jakarta: PT. Raja Persada, 2006), h.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hukum Daerah ini disebutkan terdiri dari peraturan dan ketetapan. Produk hukum yang terbentuk peraturan terdiri atas:

- a. Peraturan Daerah;
- b. Peraturan Kepala Daerah;
- c. Peraturan Bersama Kepala Daerah; dan
- d. Peraturan Dewan Perwakilan Daerah.

Sedangkan produk hukum daerah yang berbentuk ketetapan terdiri dari:

- a. Keputusan Kepala Daerah;
- b. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Keputusan Pimpinan Daerah Perwakilan Rakyat Daerah; dan
- d. Keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Jika mengacu kepada materi muatan peraturan Daerah yang diatur dalam pasal 14 disebutkan bahwa “ Materi muatan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembentukan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan “. Materi muatan peraturan daerah juga diatur dalam Pasal 236 Ayat

(3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa “ Perda memuat materi muatan:

- a. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembentukan; dan
- b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan Peraturan Perundang-Undang yang lebih tinggi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketentuan yang sama juga ditemukan pada pasal 4 Peraturan Materi Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang menyatakan bahwa “ Perda memuat materi muatan:

- a. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pemebentukan; dan
- b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

Sedangkan materi muatan peraturan kepala daerah jika mengacu kepada ketentuan Pasal 246 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah untuk melaksanakan perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan.

Jika kita mengacu hanya pada materi muatan saja, maka untuk melaksanakan kewenangan atribus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah dengan peraturan daerah. Hal ini dapat dapat ditelusuri dari beberapa ketentuan baik dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan maupun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penerintahan Daerah.

Dalam ketentuan pasal 9 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa “ urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah”. Hal ini berarti bahwa urusan pemerintahan konkuren dilaksanakan pemerintahan daerah sebagai wujud dari pelaksanaan otonomi di daerah. Di mana daerah berhak untuk mengatur daerahnya sendiri.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ketentuan ini kemudian dihubungkan dengan materi muatan dari peraturan daerah itu sendiri baik yang diatur pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 236 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maupun pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Bahwa salah satu materi muatan peraturan daerah adalah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.

Dengan demikian, kewenangan atribusi pemerintahan daerah yang merupakan urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib dan pilihan dilaksanakan oleh pemerintahan daerah dalam bentuk peraturan daerah. Situasi ini membuat peraturan daerah makin mempunyai kedudukan yang strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara atau dengan kata lain peran peraturan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan menjadi sangat besar.³¹

Pembagian kewenangan Menurut UU No.23 Tahun 1999, agar desentralisasi berjalan dengan baik maka sebagai langkah awal adalah pembagian kewenangan.

Pembagian kewenangan dari sudut pandang masyarakat dapat ditentukan dengan siapa yang akan menanggung beban ayai resiko atau dampak. Sebagai contoh penyelenggaraan upaya pertahanan negara akan bermanfaat bagi seluruh bangsa dan harus didanai oleh seluruh bangsa secara nasional, oleh karenanya bidang pertahanan merupakan kewenangan pemerintahan pusat. Namun, “ lampu

³¹ Eka NAM Sihombing, *Perkembangan Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*, (Kajian Pustaka Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016”, Jurnal Yudisial, Vol 10 No. 2 Agustus 2017), h. 266-227

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penerang jalan “ misalnya, hanya bermanfaat bagi penghuni kota atau pemukiman tertentu tertentu dan dapat didanai oleh masyarakat setempat, karenanya hal ini mutlak kewenangan pemerintahan kota.

Di dalam UU No. 22 Tahun 1999 secara tegas dinyatakan bahwa kewenangan daerah adalah:” Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia.” Kewenangan ini mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan yang masih harus berada ditangan pusat.³²

Lebih jauh lagi Pasal 9 UU No. 22 Tahun 1999 mengatur kewenangan provinsi sebagai daerah otonom dan sebagai wilayah administrasi. Kewenangan tersebut meliputi:

1. kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya.
2. kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota.
3. sebagai wilayah administrasi mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur selaku wakil pemerintahan pusat.

Selain kewenangan-kewenangan umum yang telah disebutkan diatas, bagi daerah kabupaten dan daerah kota diwajibkan menyelenggarakan kewenangan

³² Pasal 1 huruf i, UU No. 22/1999



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wajib sebagai berikut: (1) pekerjaan umum, (2) kesehatan, (3) pendidikan dan kebudayaan, (4) pertanian, (5) perhubungan, (6) industri dan perdagangan, (7) penanaman modal, (8) lingkungan hidup, (9) pertahanan, (10) koperasi, dan (11) tenaga medis.³³

B. Tinjauan Umum Tentang Defenisi Pembangunan

1. Pengertian pembangunan

Arti pembangunan ekonomi pembangunan ini mengacu pada proses transformasi dari masyarakat perdesaan dan ekonomi pertanian ke masyarakat perkotaan dan ekonomi modern. Ini disajikan sebagai: meningkatkan produktivitas dan meningkatkan peningkatan PDB per kapita dalam hal tingkat pembangunan, transfer terus-menerus dari populasi perdesaan ke populasi perkotaan, meningkatkan tingkat urbanisasi dan meningkatkan nilai tambah dari jasa, perdagangan, dan tingkat pekerjaan dalam struktur perdesaan dan perkotaan; meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi dan sosial, seperti kualitas budaya populasi yang terus tumbuh dan memperpanjang usia rata-rata; perolehan pekerjaan penuh bagi tenaga kerja dan kehidupan yang makmur dan stabil; dan mewujudkan modernisasi negara dan menjadi kekuatan dunia.³⁴

Pembangunan nampaknya telah menjadi kata bersayap yang tidak asing didengar dimana saja dan kapan saja. Ia dianggap sebagai keniscayaan kebutuhan dan kegiatan masyarakat tidak terelakkan. Negara-negara yang telah mengalami

³³ Penjelasan Pasal 11 ayat 2, UU No. 22/1999

³⁴ Christina Susanna Tjhin, *Mimpi dan Jalan Tiongkok Menuju Kejayaan*, (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019), h. 73



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

kemerdekaannya sesudah perang dunia ke II (termasuk Indonesia) menghadapi tuntutan dari rakyatnya agar tingkat hidup negara bangsanya menjadi lebih baik. Oleh karena itu, maka kata “pembangunan” merupakan kata keramat yang memberikan kegairahan dalam melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya.

Pembangunan berasal dari kata “ bangun” yang berarti sadar, siuan, bangkit, berdiri dan juga berarti bentuk. Dalam kata kerja, “bangun’ juga berarti membuat, mendirikan atau membina. Sehingga bisa dikatakan pembangunan meliputi bentuk (*anatomik*), kehidupan (*fisiologis*) dan perilaku (*behavioral*). Lebih dari itu “pembangunan” telah menjadi bahasa dunia. Keinginan bangsa-bangsa mengejar, bahkan memburu masa depan yang lebih baik menurut kondisi dan cara masing-masing, melahirkan berbagai konsep yang antara lain pertumbuhan (*growth*), rekontruksi (*reconstruction*), modernisasi (*modernization*),³⁵ westernisasi (*westernization*), perubahan sosial (*social change*), pembebasan (*liberation*), pembaharuan (*innovation*), pembangunan bangsa (*nation building*), pembangunan nasional (*national development*), pembangunan (*development*), pembangunan dan pembinaan.³⁶

Di negara-negara berkembang termasuk Indonesia pembangunan biasanya difokuskan ke bidang ekonomi, sehingga terjadinya perubahan sosial tidak akan punya arti apabila tidak memiliki nilai tambah secara ekonomi. Untuk itu,

³⁵ Agus Suryono, *Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan*, (Malang : Universitas Berwijaya Press, 2010), h. 1

³⁶ *Ibid.*, h. 2

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunan merupakan perubahan besar-besaran suatu bangsa yang memiliki implikasi sangat luas berkaitan dengan agen perubahan, kekuasaan serta sumber daya yang dimiliki dari suatu keadaan menuju keadaan yang lebih baik.

Goulet (1977) menjadikan hal itu sebagai tiga komponen dari tujuan pembangunan meliputi:

- a) pertumbuhan ekonomi
- b) perubahan sosial
- c) dan nilai etik.

Todaro (1983) mengungkapkan juga melalui tiga konsep pembangunannya, yaitu:

- a) kebutuhan hidup (pertumbuhan ekonomi)
- b) kebebasan memilih (perubahan sosial)
- c) dan harga diri (nilai etik).

Sedangkan menurut Siagian (1974) sebagai suatu arah atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan suatu bangsa, negara dan pemerintah secara sadar menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*).³⁷

Defenisi pembangunan juga merupakan upaya yang sistematis yang berkesinambungan atau berkelanjutan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang paling humanistik.³⁸

³⁷ *Ibid*

³⁸ Anwar, *Evaluasi Kinerja*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), h. 59



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu titik berat bagi pembangunan nasional adalah wilayah pedesaan dengan berbagai kenyamanan dan daya tarik tersendiri kemiskinan dan ketidakmampuan masyarakat pedesaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan mereka. Hal ini merupakan salah satu kegagalan Kebijakan pemerintah dimasa lalu karena seringkali kebijakan yang ditempuh tidak sesuai dengan kondisi ekosistem wilayah, keinginan serta nilai-nilai kehidupan yang dianut oleh masyarakat.

Kesenjangan spasial yang terjadi antar wilayah perkotaan yang bercorak industri dan juga dengan wilayah pedesaan yang di dominasi oleh sektor pertanian. Maka diperlukan terobosan dalam menyeimbangkan pembangunan yang berdampak pada pembangunan infrastruktur (fisik) desa, dan perekonomian rakyat pedesaan (non fisik).

Suatu konsep pembangunan untuk mengurangi ketimpangan spasial tersebut dengan menyeimbangkan pembangunan kota yang dilakukan secara terpadu. Keseimbangan spasial tersebut dapat tercapai apabila dalam perencanaan pembangunan pedesaan memperhatikan berbagai faktor yang terkait dan pembangunan diarahkan untuk mencapai tujuan: (1) pemerataan. (2) pertumbuhan, (3) keterkaitan, (4) keseimbangan, (5) kemandirian, (6) keberlanjutan.³⁹

keterpaduan tujuan pembangunan tersebut dalam perencanaan dan proses pembangunan akan meningkatkan produktifitas daerah pedesaan dengan berpegang pada prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan tetap menjunjung

³⁹ Wresniwiro, *Membangun Republik Bangsa*, (Jakarta: Visimedia, 2007), h. 78



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tinggi nilai-nilai keutamaan yang dianut masyarakat. Pembangunan bukanlah kegiatan kosong tetapi kegiatan yang dilakukan pada tempat dimana sejumlah penduduk yang memiliki nilai-nilai tertentu menjadi obyek dan sekaligus sebagai subyek pembangunan. Sehingga nilai-nilai keutamaan yang dianut masyarakat, organisasi swadaya dan pengelolaan sumberdaya yang bersifat swadaya hendaknya menjadi landasan penyelenggaraan pembangunan.⁴⁰

Pendekatan pembangunan ke wilayah pedesaan harus dilakukan tidak hanya kegiatan fisik saja (infrastruktur), melainkan yang lebih penting sebagai *entry point*-nya adalah kegiatan ekonomi (non fisik) berdasarkan pada potensi unggulan dimasing-masing wilayah, sehingga kesejahteraan rakyat pedesaan dapat segera terwujud.⁴¹

Banyak orang menganggap bahwa pembangunan itu adalah membangun gedung megah. Padahal pembangunan itu adalah memenuhi perekonomian dan kebutuhan rakyat dari segi sandang, pangan, papan. Padahal pembangunan itu terbagi dua segi yaitu fisik dan non fisik.

C. Tinjauan Umum tentang Defenisi Jalan

1. Defenisi Jalan

Istilah jalan yang banyak digunakan menunjukkan bahwa jalan itu merupakan bagian dari kegiatan masyarakat yang sangat penting. Jalan secara

⁴⁰ Tjokroamidojo, *Paradigma Baru Menejemen Sumber Daya*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 78

⁴¹ Wresneiwo, *Op. cit.* h. 47.



umum diartikan sebagai suatu prasarana pergerakan darat dalam bentuk yang berada di atas permukaan tanah, melintasi sungai/danau/laut, di bawah permukaan Tanah, terowongan dan perlengkapannya, yang diperuntukkan bagi lalu lintas kendaraan orang dan hewan.⁴²

Berdasarkan UU RI No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan mendefinisikan jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.⁴³

Sedangkan berdasarkan UU RI No 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang diundangkan setelah UU No. 38 mendefinisikan jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.⁴⁴

Prasarana lalu lintas dan angkutan jalan adalah ruang lalu lintas, terminal dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan

⁴² Suwardo & Iman Haryanto, *Perancangan Geometrik Jalan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018). h. 6.

⁴³ UU RI No. 38 Tahun 2004

⁴⁴ UU RI No. 22 Tahun 2009.



pengamanan jalan serta fasilitas pendukung.

Beberapa istilah berkaitan dengan jalan secara umum sebagai berikut :

- a. Jalan umum, yaitu jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum (di Indonesia di bawah wewenang Bina Marga).
- b. Jalan khusus, yaitu jalan selain yang termasuk dalam jalan umum (di Indonesia di luar wewenang Bina Marga.
- c. Jalan arteri, yaitu jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan yang masuk (*akses*) dibatasi secara efisien.
- d. Jalan kolektor, yaitu jalan yang melayani angkutan pengumpulan atau pembagian, dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan yang masuk dibatasi.
- e. Jalan lokal, yaitu jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
- f. Jalan nasional, yaitu jalan umum yang pembinaannya dilakukan oleh menteri (dahulu bernama Departemen dan Prasarana Wilayah, atau Departemen Pekerjaan Umum, sekarang Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat).
- g. Jalan daerah, yaitu jalan umum yang pembinaannya dilakukan oleh pemerintah daerah.
- h. *Arterial highway*, yaitu jalan yang diperuntukkan bagi lalulintas yang menerus, pertemuan jalan sebidang (*uncontrol*).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- i. *Expressway*, adalah jalan arteri dengan pembatasan secara penuh atau sebagian terhadap jalan masuk (*Full or partial control of acces*).
- j. *Freeway* (jalan bebas hambatan), adalah *expressway* dengan pembatasan jalan masuk sepenuhnya (*Full control of acces*), termasuk disini jalan tol.
- k. Jalan raya utama, jalan raya sekunder, dan jalan penghubung dikenal dalam Pedoman Perencanaan Geometrik Jalan Raya (PPGJR No.3/1970).
- l. Jalan tol, jalan umum yang kepada para pemakainya dikenakan kewajiban membayar tol.⁴⁵

Sedangkan dalam undang-undang jalan raya nomor 13/1980, disebutkan bahwa ada beberapa istilah jalan, antara lain:

- a) Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkannya bagi lalu lintas.
- b) Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum
- c) Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun
- d) meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkannya bagi lalu lintas.
- e) Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
- f) Jalan Khusus adalah jalan selain daripada yang termasuk di atas.

⁴⁵ Suwardo dan Imam Haryanto, Op. cit. h. 7



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g). Jalan Tol adalah jalan umum yang kepada pemakainya dikenakan kewajiban membayar tol.⁴⁶

Beberapa klasifikasi jalan yang telah ditetapkan oleh instansi terkait, dalam hal ini pemerintah, antara lain :

- a) Persyaratan jalan yang sesuai dengan Peranannya (PP.No 26/1985).
- b) Klasifikasi jalan sesuai Rancangan Undang-Undang Tahun 2000.
- c) Pembagian wewenang sesuai RUU Tahun 2000 dan PP. No 25 Tahun 2000.⁴⁷

1. Klasifikasi jalan

Klasifikasi jalan sesuai Rancangan Undang-Undang Tahun 2000

Pengelompokkan Jalan menurut Sistem :

- a. Sistem Jaringan Jalan Primer. Jaringan jalan dengan peranan pelayanan jasa distribusi untuk pengembangan semua wilayah yang menghubungkan simpul jasa distribusi berwujud kota.
- b. Sistem jaringan jalan sekunder. Jaringan jalan dengan peranan pelayanan jasa distribusi untuk masyarakat di dalam kota, yang menghubungkan antar dan dalam kawasan di dalam kota.⁴⁸

⁴⁶ Hanafiah & Sulaiman, *Rekayasa Jalan Raya*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018), h. 5

⁴⁷ *Ibid*,

⁴⁸ *Ibid.*, h. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Pusat-pusat produksi, pusat-pusat yang menghasilkan barang dan jasa, termasuk kawasan pemukiman dan kawasan lainnya.
- b) Simpul jasa distribusi, pusat-pusat kegiatan yang mempunyai jangkauan pelayanan nasional, wilayah, dan lokal.

1. Pengelompokkan Jalan menurut Fungsi

- a. Jalan Arteri. Jalan yang melayani angkutan utama, dengan ciri-ciri:
 - a) Perjalanan jarak jauh.
 - b) Kecepatan rata-rata tinggi.
 - c) Jumlah jalan yang masuk dibatasi secara efisien dengan memerhatikan kapasitas jalan masuk.
- b. Jalan Kolektor. Jalan yang melayani angkutan pengumpulan /pembagian dengan ciri-ciri:
 - a) Perjalanan jarak sedang.
 - b) Kecepatan rata-rata jumlah jalan masuk dibatasi
- c. Jalan Lokal. Jalan yang melayani angkutan lokal, yaitu :
 - a) Perjalanan jarak dekat.
 - b) Kecepatan rata-rata rendah.
 - c) Jumlah jalan masuk tidak dibatasi.⁴⁹

⁴⁹ *Ibid.*, h. 8



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Jalan Lingkungan. Jalan yang melayani angkutan lingkungan, dengan ciri-ciri:
 - a) Perjalanan jarak pendek.
 - b) Kecepatan rendah.
3. Pengelompokkan jalan menurut status
 - a. Jalan Nasional
 - a) Jalan umum dengan fungsi arteri primer.
 - b) Menghubungkan antar-ibu kota provinsi.
 - c) Menghubungkan antarnegara
 - d) Jalan yang bersifat strategis nasional.
 - b. Jalan Provinsi
 - a) Jalan umum dengan fungsi kolektor primer.
 - b) Menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten atau kota.
 - c) Menghubungkan antar-ibu kota kabupaten atau antarkota.
 - c. Jalan Kabupaten
 - a) Jalan umum dalam sistem sekunder.
 - b) Menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan.
 - c) Menghubungkan antar-ibu kota kecamatan.
 - d) Menghubungkan ibu kota kabupaten dengan pusat Kegiatan lokal.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Menghubungkan antarpusat kegiatan lokal.
 - f) Jalan strategis lokal di daerah kabupaten.
 - g) Jalan jaringan sekunder di luar daerah perkotaan.⁵⁰
- d. Jalan Kota
- a) Jalan umum dalam system sekunder.
 - b) Menghubungkan antar pusat lokal dalam kota.
 - c) Menghubungkan pusat kegiatan lokal dengan pusat.
 - d) Menghubungkan antarpers
 - e) Menghubungkan antarpusat pemukiman.
 - f) Berada di kawasan perkotaan
- c. Jalan Desa
- a) Jalan umum dalam sistem tersier.
 - b) Menghubungkan kawasan di dalam desa dan antar pemukiman.
- e. Jalan Khusus
- Disebutkan sesuai dengan instansi, badan usaha, perorangan, atau kelompok masyarakat.

⁵⁰ *Ibid.*, h. 9



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Pengelompokkan Jalan menurut Kelas Jalan
 - a) Fungsi jalan
 - b) Kemampuan menerima muatan rencana sumbu terberat, baik konfigurasi rencana sumbu kendaraan atau sesuai dengan ketentuan teknologi alat transportasi.⁵¹

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, urusan pemerintah dapat dibagi urusan absolut, dan urusan wajib pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Urusan wajib pemerintahan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, telah dirinci dan dipisahkan sesuai Undang-Undang No. 32 tahun 2004 yaitu mencakup penyelenggaraan bidang PU, yaitu perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang, serta penyediaan sarana dan prasarana umum.⁵²

Dalam melaksanakan urusan wajib, khususnya bidang pekerjaan umum tersebut, pemerintah Daerah memerlukan pendanaan. Pendanaan tersebut dapat berasal dari APBN sebagai transfer dana pemerintahan pusat (yang ditujukan untuk urusan pusat yang dilaksanakan oleh daerah), APBD, dan swasta/masyarakat. Setiap tahunnya, pemerintah daerah menyusun anggaran untuk penyelenggaraan, pemerintahan, termasuk termasuk pembangunan infrastruktur

⁵¹ *Ibid.*, h. 9

⁵² Ektafina Sumanjuntak, *Peluang Investasi Infrastruktur Subbidang Bina Marga*, (2004: Pusat Kajian Strategis Kemnetrian Pekerjaan Umum), h. 5



pembangunan infrastruktur bidang PU dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

APBD merupakan instrumen kebijakan fiskal utama bagi pemerintah daerah tentang rencana keuangan tahunan yang dimiliki daerah, yang terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan, terutama prioritas kebijakan dan target yang akan dicapai melalui belanja daerah sesuai belanja daerah sesuai sumber daya yang tersedia, baik melalui pendapatan asli daerah (PAD) ataupun melalui skema transfer dana perimbangan dari pemerintah Pusat.

Jenis-jenis belanja daerah terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal, Belanja Sosial dan Hibah, Belanja Transfer, dan Belanja lainnya. Pengalokasian dana APBD untuk belanja infrastruktur fisik semakin sulit diharapkan. Porsi belanja modal terhadap belanja total APBD daerah pada umumnya tidak lebih dari 30%. Minimnya alokasi anggaran Pemerintah Daerah dalam APBD untuk pembangunan infrastruktur, termasuk infrastruktur bidang PU, menyebabkan rendahnya kualitas infrastruktur. Berdasarkan PP 38/2007, Pemerintah Daerah berperan dalam pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan infrastruktur.⁵³

Unsur-unsur yang terkait dengan jalan adalah kendaraan, fisik jalan, manusia, lalu lintas, dan lingkungan jalan. Karakteristik kendaraan sangat dipengaruhi oleh pabrik kendaraan pembuatnya, yang meliputi ukuran, ban, rem,

⁵³ *Ibid.*, h. 6



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

berat, *power*, dan lain-lain. Kondisi fisik jalan merupakan hasil dari kegiatan bidang teknik jalan, antara lain berupa pekerjaan geometrik jalan, tempat parkir, dan lain-lain. Manusia sebagai elemen pemakai jalan mempunyai karakteristik utama yang harus diperhatikan dalam membicarakan lalu lintas jalan, antara lain tinggi, penglihatan, kecepatan reaksi, fisiologi, psikologi, dan lain-lain. Unsur lingkungan jalan mencakup yang *pertama*, kondisi lingkungan, seperti terang, gelap, panas, dingin, basah, kering, dan lain-lain. *Kedua*, efek lingkungan, seperti kebisingan, getaran, polusi udara, kecelakaan, dan lain-lain.

Berkaitan dengan usaha-usaha untuk mewujudkan prasarana lalu lintas darat berupa jalan maka dikenal jenis-jenis pekerjaan jalan, yaitu pembangunan jalan baru (*new road construction*), peningkatan jalan (*road improvement*), antara lain peningkatan kecepatan, geometrik, perkerasan, serta pekerjaan rehabilitas.⁵⁴

A. Pembagian Wewenang Sesuai RUU Tahun 2000

Menurut Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang kewenangan adalah sebagai berikut:

- a) Penetapan persyaratan untuk penentuan status, kelas dan fungsi jalan.
 - b) Pengaturan dan penetapan status jalan nasional.
- 1) Kewenangan Provinsi
- a) Penyusunan dan penetapan jaringan transportasi jalan provinsi.

⁵⁴ Suwardo & Iman Haryanto, lot. Cit.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan jalan provinsi

2) Kewenangan Provinsi

- a) Penyusunan dan penetapan jaringan transportasi jalan provinsi.
- b) Perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan jalan provinsi.

3) Kewenangan Kabupaten/ Kota

- a) Penyusunan dan penetapan jaringan transportasi jalan kabupaten/ kota.
- b) Pengawasan dan pengendalian perwujudan jaringan transportasi jalan kabupaten / kota.
- c) Penetapan kelas jalan kabupaten / kota.
- d) Penyusunan perencanaan dan pembangunan transportasi kota (dalam wilayah kabupaten/kota).

B. Lingkup Kegiatan Pemeliharaan Jalan

- a) Pemeliharaan Rutin per 3 bulan
setiap tahun Kegiatan merawat serta memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi pada ruas-ruas jalan dengan kondisi pelayanan mantap, yaitu ruas-ruas jalan dengan umur rencana yang dapat diperhitungkan serta mengikuti standar tertentu.
- b) Pemeliharaan Berkala per 3-4 tahun
Kegiatan penanganan terhadap setiap kerusakan yang diperhitungkan dalam desain agar penurunan kondisi jalan dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana.
- c) Rehabilitasi minimal setelah 8 tahun



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kegiatan penanganan terhadap setiap kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, yang berakibat menurunnya kondisi kemantapan jalan.

Kegiatan pemeliharaan rutin dilakukan setiap 3 bulan sekali dan merupakan program tahunan, dilakukan terhadap kondisi jalan dengan kerusakan ringan dan sedang. Pemeliharaan jalan secara berkala dilakukan setiap 3-4 tahun sekali terhadap kerusakan jalan yang meluas akibat kondisi cuaca dan repetisi beban lalu lintas, sementara itu, rehabilitasi jalan yang umur pelayanannya minimal 8 tahun, atau terhadap bangunan pelengkap yang sudah mempunyai umur pelayanan 3 tahun sampai dengan 5 tahun yang memerlukan penanganan rehabilitasi dan perbaikan besar pada elemen strukturnya.

Setiap jenis bangunan infrastruktur memiliki masa aktif penggunaan atau umur bangunan. Selain dilakukan pemeliharaan, seiring dengan berjalannya waktu maka kemampuan jalan semakin berkurang sehingga diperlukan peningkatan jalan dan jembatan, yang meliputi peningkatan struktur (*bettement*), peningkatan kapasitas jalan (*capacity expansion*), rehabilitasi jembatan dan bangunan pelengkap, dan penggantian jembatan.⁵⁵

Lingkup Kegiatan Peningkatan Jalan:

- a) Peningkatan Struktur / Rekonstruktur

Dilakukan untuk jalan dengan kondisi rusak, umur jalan paling tidak 8 tahun.

⁵⁵ Ektafina Simanjuntak, op.cit.

b) Peningkatan kapasitas

Dilakukan untuk jalan yang mengalami *overcapacity*, melalui pelebaran perkerasan, baik menambah maupun tidak menambah jumlah lajur.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terkait peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau terhadap pembangunan Jalan Provinsi di Kecamatan Tandun, dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau berperan penting terhadap pembangunan jalan Provinsi di Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu demi kelancaran arus lalu lintas yang bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat terutama dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan. Peranan menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses, jadi tepatnya adalah bahwa seseorang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan yang mana dalam hal ini adalah perannya terhadap pembangunan kerusakan jalan Provinsi di Kecamatan Tandun. Karena Pembangunan merupakan kata keramat yang memberikan kegairahan dalam melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Di samping peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang masyarakat atau pemakai jalan juga berperan penting dalam menjaga pembangunan jalan Provinsi salah satunya dengan mengikuti peraturan dengan cara tidak melewati jalan dengan muatan barang yang melewati batas dan lain-lain.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Faktor yang mempengaruhi peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terhadap pembangunan jalan Provinsi di Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu dipengaruhi oleh beberapa faktor :

- b. Adanya kendala yang disebabkan oleh fenomena alam seperti COVID -19

Adanya Penundaaan pembangunan dan pemeliharaan jalan, pasalnya saat ini pemerintah masih fokus menangani virus korona. karena virus corona ini juga berhubungan dengan kehidupan masyarakat maka kegiatan pembangunan infrastruktur termasuk jalan di Riau ditunda.

- c. Tidak Cukupnya Alokasi Dana

Kekurangan dana dalam Pembangunan infrastruktur jalan yang mana dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan jalan dialihkan untuk penanganan pandemi Covid-19. Bukan hanya penundaan kegiatan pembangunan infrastruktur yang bersumber dari APBD juga pembatalan lelang 10 paket kegiatan fisik yang bersumber dari DAK, APBN tahun 2020.

- d. Belum optimalnya manajemen pelaksanaan oleh rekanan terutama terhadap pemanfaatan waktu pelaksanaan, sehingga waktu pelaksanaan tidak efisien.
- e. Kebutuhan dana belum sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan, sehingga pelaksanaan fisik tidak berkesinambungan serta sangat



rentan terhadap terjadinya kerusakan pada bangunan yang telah dibangun pada tahap sebelumnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terkait peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terhadap pembangunan jalan provinsi di Kecamatan Tandun, maka penulis memberi beberapa saran sebagai berikut: pembahasan diatas :

1. Perlunya pengaruh penting Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau terhadap kerusakan jalan Provinsi di Kecamatan Tandun dengan di bantu oleh aparat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang maupun masyarakat sebagai pemakai jalan, agar terjalannya suatu tujuan. Dengan demikian faktor penghambat maupun kendala-kendala bisa diatasi. Tidak hanya itu, bantuan hukum serta peraturan-peraturan yang berlaku perlu jadi penunjang dalam mengatasi permasalahan masyarakat dalam mengatasi kerusakan jalan Provinsi di Kecamatan Tandun. Namun, permasalahan tersebut belum diterapkan karna disebabkan beberapa faktor.
2. Agar faktor-faktor penghambat tersebut dapat teratasi perlu bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau meningkatkan monitoring, evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pekerjaan di lapangan yang diwujudkan dalam bentuk pertemuan secara priodik, melakukan koordinasi dengan instansi terkait dilingkungan provinsi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Riau sehingga didapat kebutuhan dana yang sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai pelaksanaan pembangunan dan tepat guna serta mempercepat proses pengadaan barang dan jasa agar waktu pelaksanaan kegiatan dapat dioptimalkan. Sehingga apabila terjadi suatu hal yang disebabkan masalah teknis dan non teknis pengguna dan penyedia masih memiliki waktu untuk menjadi alternatif jalan keluar yang terbaik.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, Oekan S. 2016. *Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama.
- Atmosudirjo, Prajudi. 2008. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Anwar. 2005. *Evaluasi Kinerja*. Bandung: Refika Aditama.
- Asshiddiqie Jimly. 2006. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Budiardjo, Miriam. 1998. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hanitjo, Ronny Soemitro. 1998. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Haryanto, Iman Dkk. 2018. *Perancangan Geometrik Jalan*. Yogyakarta: Gadjah Mada Universiti Press.
- Hanafiah dan Sulaiman. 2018. *Rekayasa Jalan Raya*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Hardjon, Philipus M. 2005. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- HR, Ridwan. 2006. *Hukum Adiministrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Persada.
- Indrohato. 1994. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mulyosudirno Suwoto. 1990. *Kekuasaan dan Tnaggung Jawab Presiden Indonesia*, Jakarta: Universitas Airlangga.
- Peraturan Gubernur Riau Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu nomor 2 tahun 2019 tentang ketertiban umum
- Raharjo, Hendri, 2016. *Sistem Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Sunggono, Bambang. 2006. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Soerjono, Soekanto. 1990. *Polisi dan Lalu Lintas*. Bandung: Cv Mandar.
- Sogono, Dendy DKK. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Suryono, Agus. 2010. *Dimensi-Dimensi Prima Teori Pemangunan*. Malang: Universitas Berwijaya Press.
- Setiardja, A. Gynawan. 1990. *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*. Jogjakarta: Kanisius.
- Sihombing, Eka NAM. 2017. *Perkembangan Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*. Kajian Pustaka Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/201.
- Tjhin, Christina Susanna. 2019. *Mimpi dan Jalan Tiongkok Menuju Kejayaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Pustaka.
- Tjokroamidojo. 2003. *Paradigma Baru Menejemen Sumber Daya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang *Administrasi Pemerintahan*
- Warpani, Suwardjoko P. 2002. *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Umum*. Bandung: ITB.
- Wresniwiro. 2007. *Membangun Republik Bangsa*. Jakarta: Visimedia.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

- NAMA** : HAYATUN NUFUS
- NIM** : 11627204061
- JURUSAN** : ILMU HUKUM
- JUDUL** : PERAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI RIAU TERHADAP PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI
DI KECAMATAN TANDUN

Pembimbing: Ilham Akbar. SHI. SH. MH.

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 10 Februari 2021

Pimpinan Redaksi



M. ALPI SYAHRIN, SH.,MH.,CPL

NIP. 1988 0430 2019031010